



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.606.032.989.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	2.533.488.015.650,00	
2. Belanja Daerah	Rp	2.606.032.989.950,00	
		<hr/>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp	(72.544.974.300,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp	89.544.974.300,00	
b. Pengeluaran	Rp	17.000.000.000,00	
		<hr/>	(-)
Pembiayaan Neto	Rp	72.544.974.300,00	
		<hr/>	(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Berkenaan	Anggaran Tahun Rp	NIHIL	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp | 136.660.094.840,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp | 1.846.150.616.650,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 550.676.704.160,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp | 21.067.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp | 5.370.949.500,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp | 5.000.000.000,00 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp | 105.222.745.340,00 |

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp | 1.046.659.375.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 621.912.861.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 177.578.380.650,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | 20.848.199.160,00 |
| b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp | 208.165.178.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 38.586.514.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp | 103.100.000.000,00 |
| e. Alokasi Dana Desa sejumlah | Rp | 179.976.813.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 1.038.155.993.691,20 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 1.567.876.996.258,80 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 507.665.128.975,55 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | - |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 300.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 134.286.450.640,49 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 30.812.411.675,16 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp | 362.092.002.400,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 3.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 313.785.998.807,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 582.016.115.304,52 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 672.074.882.147,28 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 89.544.974.300,00 |
|------------------------|----|-------------------|

b. Pengeluaran sejumlah	Rp	17.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp	88.334.682.300,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan kembali investasi non permanen sejumlah	Rp	1.000.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	15.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	-
e. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

(1) Kadaan darurat meliputi :

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

(2) Keperluan mendesak meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat .

(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran X : Daftar kriteria keadaan Darurat/Mendesak;
- Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 14 Nopember 2019.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 14 Nopember 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 91/21/2019